



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT - EDARAN
NOMOR: SE-006/A/JA/08/2003**

**TENTANG
TUNTUTAN BEBAS**

Sehubungan dengan maraknya tanggapan masyarakat terhadap tuntutan bebas dalam perkara majalah tempo dan untuk menghindari kesimpangsiuran pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa tidak diperkenankan menuntut bebas suatu perkara sesuai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, (pasal 182 (1) a KUHAP).
2. Bahwa karena keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 KUHAP), maka apabila terjadi penarikan kesaksian di dalam persidangan dan tidak ada alat bukti lain, sehingga suatu perkara yang tadinya dianggap sudah cukup bukti menjadi tidak terbukti sama sekali, Jaksa Penuntut Umum baru diperkenankan menerapkan tuntutan bebas.
3. Bahwa sebelum melakukan tuntutan bebas, harus dilaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam surat :
 - 1) Nomor : B-401/E/9/1993 tanggal 8 September 1993
Perihal : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan
 - 2) Nomor : B-1 207/E/12/1999 tanggal 20 Desember 1999
Perihal : Kecermatan Penerbitan P-21 dan P-22 Dalam Penanganan Perkara.
 - 3) Nomor : B-254/E/5/1993 tanggal 31 Mei 1993
Perihal : Langkah-langkah antisipatif terhadap pencabutan keterangan terdakwa / saksi persidangan.
 - b. Apabila langkah-langkah seperti dimaksud dalam butir a sudah dilaksanakan optimal, namun hasilnya masih menunjukkan kurangnya alat bukti dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat akan dituntut bebas, maka Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang dan untuk meyakinkan pimpinan dapat dilakukan ekspose perkara.
4. Setelah ekspose pembuktian perkara dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, barulah Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas suatu perkara.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta 25 Agustus 2003
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

H.M.A. RACHMAN, SH.